

# **Dari Sekadau ke Sabu Raijua: Menakar Jejak Bawaslu dalam Dinamika Persidangan di Mahkamah Konstitusi**

## ***From Sekadau to Sabu Raijua: Measuring the Traces of the Election Oversight Body in the Dynamics of the Constitutional Court Hearing***

**Rima Yuwana Yustikaningrum dan Mohammad Mahrus Ali**

Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Medan Barat No. 6 Jakarta

Email: rimayuwana@mkri.id dan mahrus\_ali@mkri.id

Naskah diterima: 5/11/2021 revisi: 10/12/2021 disetujui: 15/12/2021

### **Abstrak**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) tahun 2020 memainkan peranan esensial sebagai pengawas serta keterangannya dilapangan menjadi salah satu kunci bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mendapatkan informasi yang berimbang, bersifat netral atau tidak memihak. Artikel ini memfokuskan bagaimana peran dan rekam jejak Bawaslu sebagai pengawas Pilkada dalam pusaran kontroversi Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di MK. Dalam PHPKada diantaranya Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Boven Diegol, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sabu Raijua di mana Bawaslu senantiasa menghadirkan keterangan atas hasil pengawasan dalam setiap persidangan di MK. Fakta-fakta persidangan yang terungkap tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran Bawaslu secara yuridis serta Majelis Hakim dapat menggali secara lebih mendalam mengenai hasil pengawasan dilapangan. Proses pembuktian dalam persidangan MK dengan memeriksa bukti-bukti, keterangan saksi juga dilengkapi

dengan menyampaikan hasil laporan oleh pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu. Penambahan kewenangan ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar lembaga pemberi rekomendasi, melainkan pula sebagai pemutus perkara.

**Kata kunci** : Badan Pengawas Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi

### **Abstract**

*The Election Supervisory Body (Bawaslu) in the hearing of 2020 Regional Head Election Dispute played an essential role as a supervisor and its statements in the field became one of the keys for the Constitutional Court of Justice to obtain balanced, neutral or impartial information. This article focuses on the role and track record of Bawaslu as the supervisor of the Regional Head Elections in the vortex of controversy. Disputes over the results of the regional head elections in the Constitutional Court. In PHPKada, these include North Morowali Regency, Boven Digoel Regency, Sekadau Regency, Pesisir Selatan Regency, and Sabu Raijua Regency where Bawaslu always presents information on the results of supervision in every trial at the Constitutional Court. The facts of the trial that were revealed cannot be separated from the judicial strengthening of Bawaslu's role and the Panel of Judges can elaborate deeper into the results of field supervision. The process of proof in the trial of the Constitutional Court by examining the evidence, witness statements are also equipped with the submission of the results of the report by the party giving the information, namely Bawaslu. The addition of this authority makes Bawaslu no longer just a recommending institution, but also decide the election case.*

**Keywords:** Election Supervisory Body, Disputes over Regional Head Election Results, Constitutional Court

## **PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk penguatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu), sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang bertugas dalam hal pengawasan, dalam rangka menjalankan fungsinya adalah adanya kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi yang mengakibatkan temuan pengawas pemilu tidak lagi bersifat rekomendasi, melainkan bersifat putusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak<sup>1</sup>. Selain terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu, yang dapat berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, atau pemberian sanksi tidak diikutsertakan pada

<sup>1</sup> Endah Maharani. Skripsi berjudul 'Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menangani Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Lombok Tengah). 2020. Universitas Muhammadiyah Mataram. <https://repository.ummat.ac.id/1349/1/SKRIPSI%20bab%201-3.pdf>

tahapan tertentu, Bawaslu juga memiliki fungsi adjudikasi terhadap pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).<sup>2</sup>

Putusan Bawaslu dalam sengketa proses pemilu yang dilakukan melalui proses adjudikasi ini bersifat final dan mengikat atau dengan kata lain memiliki kekuatan eksekutorial, kecuali dalam kaitannya dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon<sup>3</sup>. Dengan kata lain, Bawaslu wajib hadir pada setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajaran dibawahnya dan “mempelototi” setiap tahapan dalam pemilu agar tidak terjadi kecurangan.<sup>4</sup>

Selain itu, Bawaslu juga memiliki peranan penting dalam tahapan persidangan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Keterangan dan rekomendasi Bawaslu dalam persidangan penanganan sengketa hasil pemilihan merupakan rujukan yang sangat penting bagi Majelis Hakim Konstitusi<sup>5</sup>. Oleh sebab itu, kehadiran Bawaslu diperlukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi guna menyampaikan keterangan karena Majelis Hakim Konstitusi tidak turun ke lapangan selama tahapan pemilu dan peran Bawaslu untuk memberikan informasi yang objektif dan netral atau tidak memihak<sup>6</sup>. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Bawaslu merupakan wasit yang bersifat netral dan hanya menyuguhkan hasil dari pengawasan pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi<sup>7</sup>.

Namun, yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah dengan adanya kewenangan yang melekat dalam hal pengawasan pada setiap tahapan pemilu, apakah fungsi ini telah berjalan secara maksimal di lapangan? Apakah Bawaslu selalu “100 persen” dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas semua tahapan penyelenggaraan pemilihan? Lalu, bagaimanakah peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan? Dalam artikel ini, peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan kepala daerah (pilkada) akan diulas secara rinci dan detail berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sengketa hasil akhir pilkada di

<sup>2</sup> Fortunatus Hamsah Manah. Opini: Quo Vadis Bawaslu pada rumahpemilu.org. Juni 2021. <https://rumahpemilu.org/quo-vadis-bawaslu/>

<sup>3</sup> Fortunatus Hamsah Manah. Opini: Quo Vadis Bawaslu pada rumahpemilu.org. Juni 2021. <https://rumahpemilu.org/quo-vadis-bawaslu/>

<sup>4</sup> Rudhi Achsoni. Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0l1hiAVnkf0J:https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/167/174/+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<sup>5</sup> Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto. Disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, 17 November 2019. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14875&menu=2>

<sup>6</sup> Anggota Bawaslu Ratna Dewi Oetlolo dalam kegiatan Bawaslu kepada Asosiasi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 22 Juni 2019. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-miliki-peran-penting-di-sidang-mk>

<sup>7</sup> Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 bagi Bawaslu Provinsi yang diselenggarakan di Cisarua, Rabu, 14 Oktober 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16661&menu=2>

Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan yang diberikan oleh para penulis yakni, objek tulis ini berfokus pada 5 (lima) daerah (kabupaten) sengketa pilkada di Indonesia, yakni Kabupaten Marowali Utara, Kabupaten Boven Diegul, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sabu Raijua, serta tulisan ini memiliki fokus terhadap penyelenggaraan pilkada yang diadakan pada tahun 2020.

Putusan PHPKada di lima daerah tersebut meskipun memiliki perbedaan satu dan yang lain, namun memiliki satu benang merah yang sama yaitu mengenai peran penting Bawaslu dalam turut serta mewujudkan Pemilihan Bupati yang berintegritas sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan di MK yang terbuka untuk umum. Dalam lima putusan yang kontroversi tersebut Bawaslu memposisikan dirinya sebagai pengawas yang adil dengan memaparkan hasil pengawasan selama proses pelaksanaan pemilihan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana peran dan rekam jejak Bawaslu sebagai pengawas Pilkada dalam pusan kontroversi Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di MK tahun 2020? Rumusan tersebut difokuskan dari PHPKada Kabupaten Sekadau yang ditafsirkan berbeda dengan kehendak MK hingga perkara Sabu Raijua dengan pasangan calon berstatus warga negar asing serta tiga daerah lainnya, dimana Bawaslu senantiasa menghadirkan keterangan atas hasil pengawasan dalam setiap persidangan di MK.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti putusan-putusan MK dalam PHPKada 2020. Pembahasan secara deskriptif digunakan untuk menganalisis putusan-putusan MK mengenai Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di MK pada tahun 2020 dengan amar putusan dikabulkan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penulisan yang dilakukan untuk memberikan sesuatu gambaran umum tanpa didahului adanya suatu hipotesa. Penelitian ini mengungkap peran esensial Bawaslu dalam kaitannya dengan mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas khususnya pada 5 (lima) daerah (kabupaten) di Indonesia, yakni Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Boven Diegul, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sabu Raijua. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa persoalan yang diteliti bertitik tolak pada putusan-putusan MK mengenai PHPKada tahun 2020. Terkait dengan metode analisis yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Adapun analisis data dilakukan

secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif atau data digambarkan melalui penguraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan klasifikasi data penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian, hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan, kemudian data dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu meneliti alasan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim konstitusi dalam memutuskan PHPKada tahun 2020 yang didalamnya tersirat serta tersurat peran Bawaslu dalam meneguhkan perannya sebagai pengawas/penjaga kualitas Pilkada yang berintegritas.

## PEMBAHASAN

### 1. PHPKada Kabupaten Sekadau

Dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sekadau, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dua nomor perkara yang berbeda, yakni dalam perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan 137/PHP.BUP-XIX/2021, yang mana dalam kedua nomor perkara tersebut diajukan oleh satu pasang Pemohon, yakni Rupinus dan Aloysius. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah atas perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021<sup>8</sup> yang pada intinya menyatakan,

- *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;*
- *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-*

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021

*KabXII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;*

- *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau melaksanakan putusan Mahkamah, yakni dengan melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir, dimana hasil atas Penghitungan Suara Ulang tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 menjadi salah satu objek permohonan dalam perkara 137/PHP.BUP-XIX/2021, yang diajukan oleh Pemohon yang sama, yakni Rupinus dan Aloysius.

Di dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta lain selain permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran prosedural berupa tidak dibukanya Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK saat penghitungan suara ulang sehingga tidak terverifikasi dengan benar antara jumlah surat suara yang akan dihitung ulang dengan jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar hadir, yakni perihal serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sekadau setelah menetapkan hasil rekapitulasi pasca Penghitungan Suara Ulang, dimana perbuatan tersebut berlanjut kepada perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya yang dilakukan oleh lembaga/instansi lain dalam menindaklanjuti keputusan KPU Kabupaten Sekadau. Perbuatan hukum dimaksud adalah menerbitkan Keputusan Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pehitungan

Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang berakibat penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang (Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020) dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau (Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020) ditetapkan pada tanggal yang sama, yakni tanggal 15 April 2021.

Rangkaian perbuatan ini, menurut Mahkamah, memperlihatkan bahwa Termohon tidak memperhitungkan waktu atau kesempatan bagi pihak lain, in casu Pasangan Calon Nomor Urut 2, atau pihak lainnya, untuk mengajukan keberatan atas penetapan KPU Kabupaten Sekadau terhadap Keputusan KPU Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Mahkamah menegaskan bahwa “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan ke Mahkamah” tidaklah dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan rekapitulasi penghitungan suara ulang menjadi kehilangan hak untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Bagian dari amar tersebut dimaksudkan bila pihak-pihak yang berkepentingan menerima hasil penghitungan suara ulang dimaksud karena menilai proses tersebut telah berlangsung secara jujur dan adil sehingga tidak perlu melibatkan Mahkamah untuk ditindaklanjuti. Namun, bila terdapat pihak yang merasa tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Bawaslu, hak mereka yang tidak menerima hasil tersebut tidak dapat dinegasikan/dihilangkan dengan alasan apapun.

Lantas bagaimanakah peran Bawaslu dalam melaksanakan supervisi pada kejadian hukum penetapan beberapa dokumen dalam satu hari, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sekadau ini? Dalam keterangan yang disampaikan dalam persidangan<sup>9</sup>, Bawaslu menerangkan bahwa kewenangan Bawaslu hanya mengawasi sampai dengan penetapan SK pasangan calon terpilih dan

<sup>9</sup> Berdasarkan risalah persidangan dengan agenda sidang Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti) yang dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Mei 2021. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/7866\\_Risalah-pdf\\_137.PHP-BUP.XIX.2021%20tgl.%2021%20Mei%202021.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/7866_Risalah-pdf_137.PHP-BUP.XIX.2021%20tgl.%2021%20Mei%202021.pdf)

selebihnya merupakan kewenangan dari KPU Kabupaten Sekadau. Selain itu, Bawaslu juga menerangkan bahwa tidak ada laporan yang diterima oleh Bawaslu terkait dengan isu bahwa KPU Kabupaten Sekadau menghilangkan hak orang lain untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah terkait dengan penetapan beberapa dokumen dalam satu hari tersebut. Terlebih dalam persidangan juga terungkap bahwa kuasa hukum Pemohon telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu, termasuk Bawaslu Provinsi mengenai Keputusan Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pehitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Bawaslu menyatakan secara lisan kepada kuasa hukum Pemohon bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan *a quo* dan terdapat instruksi dari Bawaslu Provinsi agar Bawaslu tidak mempengaruhi hal teknis yang dilakukan oleh KPU. Dengan kata lain, Bawaslu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi memberikan keterangan yang membenarkan adanya serangkaian kejadian hukum terkait penetapan beberapa dokumen dimaksud dalam satu hari dan Bawaslu menerangkan bahwa terkait dengan penetapan beberapa dokumen dalam satu hari tersebut bukanlah termasuk dalam ranah Bawaslu, melainkan kewenangan dari KPU.

## 2. PHPKada Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam perkara Perselisihan Hasil Akhir Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat 3 (tiga) perkara yang diuji, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah, yakni perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021, 136/PHP.BUP-XIX/2021, dan 148/PHP.BUP-XIX/2021. Ketiga perkara tersebut diajukan oleh Pemohon yang sama, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hendrajoni dan Hamdanus, meskipun dalam perkara Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 nama-nama Pemohon yang mengajukan bukanlah secara jelas tertera Hendrajoni dan Hamdanus<sup>10</sup>. Pada intinya, pada ketiga perkara tersebut yang menjadi alasan permohonan (Para) Pemohon bukanlah perselisihan hasil akhir perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Pada perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon lebih mempersoalkan mengenai<sup>11</sup> sejumlah Keputusan KPU Kabupaten Pesisir

<sup>10</sup> Di dalam persidangan, terungkap fakta bahwa kuasa hukum Pemohon mengakui bahwa terdapat peran pasangan calon Hendrajoni dan Hamdanus dalam permohonan tersebut. selain itu, kuasa hukum juga menyerahkan adanya dokumen surat kuasa, dimana dalam surat kuasa tersebut terdapat tanda tangan Hendrajoni dan Hamdanus yang memberikan kuasa kepada para Pemohon untuk memberikan keterangan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

<sup>11</sup> Ketetapan Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 5



Selatan dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil, yang pada pokoknya melegalkan Rusma Yul Anwar, Calon Bupati Nomor Urut 2 yang berstatus Terdakwa dan telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dengan ancaman pidana selama 3 (tiga) tahun untuk mengikuti pemilihan dan hasil dari pemilihan tersebut menetapkan Rusma Yul Anwar sebagai Bupati Terpilih. Selanjutnya, diketahui bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, Mahkamah Agung memutuskan putusan kasasi yang pada pokok amarnya adalah menolak kasasi Rusma Yul Anwar dan pada tanggal 26 Februari 2021, Gubernur Sumatera Barat tetap melantik Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Tahun 2020.

Terkait dengan dalil-dalil Pemohon, Bawaslu memberikan keterangan bahwa<sup>12</sup> Bawaslu melakukan pengawasan (1) pada tahapan klarifikasi dan berdasarkan hasil pengawasan tersebut dijelaskan beberapa hal, yakni antara lain bahwa KPU Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan klarifikasi terhadap berkas syarat calon atas nama Rusma Yul Anwar kepada Pengadilan Negeri Painan, yang pada pokoknya menyatakan mengenai kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Resor Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan upaya hukum tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) pada tahapan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa SKCK tersebut adalah benar dan Rusma Yul Anwar sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rusma Yul Anwar tidak ditahan; (3) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan penetapan pasangan calon beserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dijelaskan bahwa tidak terdapat permohonan sengketa proses pencalonan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon maupun dalam bentuk gugatan terhadap Surat Keputusan KPU; (4) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak menerima

<sup>12</sup> Berdasarkan risalah persidangan perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Agustus 2021.

atau mendapati adanya permohonan sengketa proses pencalonan pada saat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan pada saat KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan; (5) terhadap penyerahan hasil rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh salinan surat dari KPU Kabupaten Pesisir Selatan tentang surat balasan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan perihal Keterangan Status Hukum Rusma Yul Anwar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai surat tersebut dikeluarkan, perkara masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Dengan kata lain, melalui keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu di depan persidangan perkara ini, Majelis Hakim Konstitusi mendapatkan informasi-informasi penting yang dibutuhkan dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan ini.

### 3. PHPKada Kabupaten Sabu Raijua

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) perkara yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah, yakni perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, 134/ PHP.BUP-XIX/2021, dan 135/ PHP.BUP-XIX/2021. Namun, pada perkara Nomor 134/ PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. sedangkan terhadap 2 (dua) perkara yang lain, Mahkamah memutuskan tetap melanjutkan untuk memeriksa pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan menjatuhkan amar mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian(pada intinya sebagian amar putusan Mahkamah menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang).

Pokok permohonan dalam perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 ini pada pokoknya adalah berbagai tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 telah dilaksanakan sampai dengan tahapan penetapan Pasangan Calon Terpilih, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2,

Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly pada tanggal 23 Desember 2020. Namun, pada tanggal 1 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menjawab surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang pada intinya menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore merupakan warga negara asing, dalam hal ini warga negara Amerika Serikat. Dengan demikian, Pemohon mendalilkan bahwa Orient Patriot Riwo Kore telah melakukan pelanggaran pemilihan karena telah mendaftarkan diri dan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Demikian halnya dengan KPU Kabupaten Sabu Raijua yang dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) serta ayat (2) huruf b dan huruf m UU 10 Tahun 2016.

Dalam kaitannya dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada pokoknya menerangkan bahwa<sup>13</sup> Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilihan sejak tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, penetapan nomor urut, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih. Untuk memastikan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Sabu Raijua melakukan penelusuran dan memastikan keabsahan dokumen syarat calon dikarenakan Orient Patriot Riwu Kore telah lama tinggal di luar negeri. Namun, KPU Kabupaten Sabu Raijua tidak memberikan tanggapan atau tindak lanjut. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua juga meminta penjelasan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang dan dijawab melalui surat pada tanggal 10 September 2020 dengan menyatakan bahwa Orient patriot Riwu Kore merupakan warga negara Indonesia. Namun, pada tanggal 15 September 2020 surat keterangan/jawaban tersebut dicabut oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang dengan alasan masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait. Untuk melakukan penelusuran, Bawaslu bersurat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian di Jakarta, Direktorat Jenderal Administrasi Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Direktur Sistem Teknologi Informasi keimigrasian. Sebagai perkembangan dari upaya penelusuran tersebut, Bawaslu menerima surat pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua perihal identitas Orient Patriot Riwu Kore dan jawaban dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dari jawaban Kedutaan besar Amerika Serikat tersebut

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 paragraf [3.16.3]

dinyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore merupakan Warga Negara Asing (Amerika Serikat) dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua meneruskan informasi tersebut kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Bawaslu mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri guna meminta informasi keabsahan dokumen status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, Bawaslu bersurat kepada KPU guna menunda pelantikan, Bawaslu mengirimkan informasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri dengan disertai keterangan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena merupakan warga negara asing (Amerika Serikat) dan meminta Menteri Dalam negeri agar tidak melantik Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

#### 4. PHPKada Kabupaten Boven Digoel

Terdapat 2 (dua) perkara Perselisihan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah, yakni perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dan 147/PHP.BUP-XIX/2021. Mahkamah menjatuhkan amar pada perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021 yang intinya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan, pada perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pemohon dalam perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran pemilihan yang dilakukan secara struktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dan Pihak Terkait dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan Yusak Yaluwo (Pihak Terkait) diloloskan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai calon Bupati yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Jakob Waremba (Pasangan Calon Nomor Urut 4), meskipun Yusak Yaluwo memiliki status mantan terpidana yang belum memenuhi jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016, yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020.

Dalam putusan Mahkamah paragraf [3.11.4]<sup>14</sup>, Bawaslu menerangkan yang pada pokoknya terkait keabsahan surat keterangan tidak pernah dipidananya Yusak Yaluwo dari Pengadilan Negeri Merauke dan surat keterangan dari Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Bandung sebagai bagian dari persyaratan Tusak Yaluwo adalah benar dan pasca KPU RI menerbitkan Keputusan yang pada intinya tidak mengikutsertakan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima permohonan dari Pihak Terkait. Setelah dilakukan serangkaian musyawarah, Pihak Terkait dinyatakan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel juga mengeluarkan himbauan tertulis pada ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk menjaga netralitas pilkada serta tidak pernah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran keberpihakan.

Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah adanya perbedaan pendapat atau penafsiran antara KPU RI beserta jajarannya dibawahnya dengan Bawaslu RI beserta jajaran dibawahnya terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Ketentuan dimaksud terkait dengan kapan dimulainya penghitungan jangka waktu (masa jeda) 5 tahun bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

KPU RI berpatokan pada terminology “mantan narapidana” bukan mantan terpidana. Sedangkan Bawaslu berpendapat bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang tidak lagi menjalani pidana penjara di dalam Lembaga pemsarakatan. Oleh sebab itu, menurut Bawaslu, seseorang mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lembaga pemsarakatan merupakan mantan narapidana. Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas dan untuk mencapai hal tersebut, maka calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan adaptasi ditengan masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya, yang bersangkutan telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, calon kepala daerah yang

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021

telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa “selesai menjalani pidana penjara” yang dimaksud pada Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan.

## 5. PHPKada Kabupaten Marowali Utara

Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi kata akhir Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2020. Sebagai implikasi hukum tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Morowali Utara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara, pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur harus dilakukan. Rekomendasi Bawaslu yang dimaknai secara berbeda oleh KPU inilah yang kemudian berakhir di meja majelis hakim konstitusi.

MK dalam putusan Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah mengenai peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur terdapat satu orang Pemilih menerima 2 (dua) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.<sup>15</sup> Sebagaimana Termohon sampaikan dalam jawabannya bahwa di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur KPPS memberikan 2 (dua) surat suara yang sama (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) kepada 2 (dua) orang Pemilih. Kelebihan 2 (dua) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seluruhnya dihitung sebagai surat suara sah sehingga memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a maupun huruf d UU 1/2015 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.<sup>16</sup> Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Disinilah polemik beda penafsiran bermula, Termohon dan Bawaslu melandaskan pada dasar hukum yang berbeda, sehingga implikasi hukumnya pun berbeda. Termohon menilai hanya melaksanakan rekomendasi PSU untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara.

<sup>15</sup> Putusan MK 104/PHP.BUP-XIX/2021

<sup>16</sup> *Ibid*

Bawaslu menyatakan bahwa TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. KPPS TPS 01 Desa Peboa telah keliru memberikan surat suara kepada Pemilih yaitu memberikan 2 (dua) surat suara yang sama (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) kepada 2 (dua) orang pemilih. Telah terjadi keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU 1/2015 sehingga direkomendasikan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan keterangan Bawaslu, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Perbedaan penafsiran antara KPU dan Bawaslu sejatinya bertitik tolak pada pasal yang sama hanya Termohon lebih cenderung pada Pasal 112 ayat (2) huruf d karena mempertimbangkan hanya 1 pemilih, sedangkan Bawaslu lebih mengedepankan asas kehat-hatian dan memilih Pasal 112 ayat (2) huruf a. sehingga keadaan *a quo* menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap UU namun sejatinya tindakan *a quo* adalah bagian dari implementasi perintah undang-undang yang memiliki landasan fakta-fakta hukum tersendiri.

Permohonan yang diajukan oleh Holiliana dan Abudin Halilu selaku Pasangan Calon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) yang dicatat dalam BRPK dengan nomor perkara 104/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS sehingga Pemohon memperkirakan kehilangan suara sebesar 150 suara, dengan rincian permasalahan yaitu, *pertama*, di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur satu orang Pemilih menerima 2 surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; *kedua*, di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur satu orang Pemilih menerima 2 (dua) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; *ketiga*, di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat ditemukan 2 (dua) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan; *keempat*, di

TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato ditemukan 2 (dua) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.

Diantara ke empat rekomendasi terdapat salah satu rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan langkah yang berbeda oleh Termohon. Termohon mengkaji ulang rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara yang pada akhirnya hanya 1 TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang dilakukan PSU, yang tergambar dalam tabel sebagai berikut;

No	Rekomendasi Bawaslu	Tindak Lanjut Termohon
1	PSU di <b>TPS 03 Desa Peleru</b> , Kecamatan Mori Utara untuk PilGub dan PilBup	PSU <b>dilaksanakan</b> untuk PilGub dan PilBup Morowali Utara
2	PSU di <b>TPS 01 Desa Mendowe</b> , Kecamatan Petasia Barat untuk PilGub dan PilBup	PSU <b>tidak</b> dilaksanakan untuk PilGub dan PilBup
3	<b>PSU di TPS 02 Desa Momo</b> , Kecamatan Mamosalato untuk PilGub	PSU <b>dilaksanakan</b> untuk PilGub Sulteng
4	<b>PSU di TPS 04 Desa Bungintimbe</b> , Kecamatan Petasia Timur untuk PilGub dan PilBup	PSU <b>tidak</b> dilaksanakan untuk PilGub dan PilBup
5	<b>PSU di TPS 01 Desa Peboa</b> , Kecamatan Petasia Timur untuk PilGub dan PilBup	PSU <b>hanya dilaksanakan</b> untuk PilGub Sulteng, untuk PilBup Morowali Utara <b>tidak</b> dilaksanakan PSU

Berdasarkan jawaban Termohon terlihat bahwa perihal tidak dilaksanakannya PSU untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a maupun huruf d UU No. 1 Tahun 2015, sehingga PSU tidak perlu dilaksanakan.

Mengenai perbedaan penafsiran antara Termohon dan Bawaslu, pada dasarnya telah didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam proses



pemilihan. Termohon lebih cenderung memilih Pasal 112 ayat (2) huruf d karena mempertimbangkan hanya 1 pemilih, sedangkan Bawaslu lebih mengedepankan asas kehat-hatian dan memilih Pasal 112 ayat (2) huruf a. sehingga keadaan *a quo* menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap UU namun sejatinya tindakan *a quo* adalah bagian dari implementasi perintah undang-undang yang memiliki landasan fakta-fakta hukum tersendiri.

Termohon tidaklah dapat dengan mudah menyatakan hanya karena satu suara dan tidak berpengaruh pada suara para pasangan calon, hal demikian tidaklah selaras dengan asas-asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tindakan Termohon yang menganggap keberadaan satu suara tidak signifikan bertentangan dengan prinsip adil, dimana setiap Pemilih telah dijamin suaranya oleh UUD 1945. Maka tugas dan tanggungjawab Termohon untuk memastikan setiap suara tersalurkan secara sah dan konstitusional.

Berbagai bentuk kelalaian Termohon (KPPS) seperti pemberian 2 surat suara kepada 1 pemilih di lima TPS, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa KPPS tidak dapat membedakan mana surat suara PILBUP dan PILGUP karena memiliki kesamaan warna dan hanya berbeda pada logo dan nama daerah. Hal demikian tidaklah dapat diterima sebagai sebuah alasan yang sangat sumir dan tidak menunjukkan sebagai penyelenggara yang profesional dan berintegritas. MK kemudian mempertimbangkan beberapa hal sebelum pada akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merekomendasikan sebanyak 98 tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan 48 TPS melaksanakan penghitungan suara ulang. Data ini diolah Divisi Temuan Laporan Pelanggaran (TLP) berdasarkan laporan Bawaslu provinsi per 13 Desember 2020.<sup>17</sup>

Undang-Undang Pilkada telah mengatur dan membagi setidaknya tidaknya ada 5 (lima) lembaga yang punya kewenangan dan berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak. 5 (lima) lembaga dimaksud yaitu KPU dan KPU di daerah, Bawaslu dan Bawaslu di Daerah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Badan Peradilan Khusus. Oleh karena Badan Peradilan Khusus ini belum terbentuk, maka untuk sementara kewenangannya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Kelima lembaga tersebut diberi kewajiban dan kewenangannya masing masing supaya ada kepastian dan keteraturan. KPU dengan kewajiban dan kewenangannya

<sup>17</sup> <https://www.republika.co.id/berita/q/9vws409/bawaslu-rekomendasi-98-psu-dan-48-penghitungan-ulang>

menghasilkan produk diantaranya Berita Acara dan Keputusan. DKPP dan PTTUN menghasilkan produk masing masing, begitupun dengan Bawaslu menghasilkan produk, yaitu berupa Putusan dan Rekomendasi.

Terhadap Putusan Bawaslu dan Rekomendasi Bawaslu, Undang-Undang Pilkada membedakan pengaturan dan terminologinya. Maka dengan kata lain, Rekomendasi berbeda dengan Putusan. Oleh karena berbeda, maka perbedaan itu mempunyai implikasi hukum yang berbeda, prosedur yang berbeda dan logika hukum yang berbeda pula.

Ketentuan didalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang Putusan Bawaslu yang berkenaan dengan pelanggaran administrasi, diantaranya ada didalam pasal 73 ayat (2) dan pasal 135A ayat (4). Putusan Bawaslu yang berkenaan dengan pelanggaran administrasi dihasilkan dari proses menerima, memeriksa dan memutus. menerima mengandung makna menerima laporan. Setelah menerima, dilanjutkan ke tahap memeriksa. Didalam ketentuan pasal 135A ayat (3), Pemeriksaan harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemeriksaan dilaksanakan melalui forum persidangan yang juga sekaligus forum pengambilan Putusan.

Adapun ketentuan didalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang Rekomendasi, yaitu diantaranya ada didalam pasal 134 dan pasal 139. Rekomendasi yang berkenaan dengan Pelanggaran pemilihan dihasilkan melalui proses penerimaan laporan, pengkajian dan pembuktian.

Berbeda dengan Putusan, Rekomendasi dihasilkan tidak melalui forum Persidangan. Tetapi walaupun ada perbedaan, antara Putusan dan Rekomendasi, memiliki persamaan, yaitu sama sama dalam keadaan yang Wajib untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Jika KPU tidak menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 141 Undang-undang Pilkada, maka diberi sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Dan jika KPU tidak melaksanakan Putusan Bawaslu terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 193 ayat (1), maka dipidana dengan pidana penjara dan didenda.

Terhadap laporan dugaan pelanggaran, laporan haruslah dikaji dan dibuktikan kebenarannya oleh Bawaslu. Didalam membangun argumen hukum dan mengkontruksikan dalil dalil kajian bawaslu terhadap dugaan pelanggaran, tidak semata hanya berdasarkan pemahaman hukum kongkrit

yang ada didalam peraturan perundang undangan, namun lebih dari itu, harus berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap basis argumen hukum yang kuat. karena ia adalah basis maka ia harus berada didalam akar dan akar ini sangatlah erat hubungannya dengan asas asas hukum dan kaidah kaidah hukum. Agar bisa ditemukan tujuan keadilan, tujuan kepastian dan kemanfaatan hukum, satu persatu unsur unsur yang ada didalam pasal yang diduga dilanggar harus diuraikan secara jelas dan dibuktikan secara nyata.

Dalam konteks Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Pilkada yang mengatur tentang pelanggaran misalnya, terdapat beberapa unsur pelanggaran yang harus dibuktikan. Salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah prasa “menguntungkan atau merugikan”. substansi dari unsur “menguntungkan atau merugikan” harus dibuktikan secara jelas dan logis dalam ukuran kuantitatif. Dari siapa saja keuntungan itu diperoleh atau dari siapa saja kerugian itu didapatkan. Skala keuntungan dan takaran keuntungan, juga skala kerugian dan takaran kerugian yang diukur dengan parameter kuantitatif yang jelas dan logis juga bisa diterima nalar. Lebih dari itu hubungan kausalitas semua unsur harus terbukti secara nyata dan signifikan. Jika keuntungan itu dianggap berimplikasi terhadap perolehan suara, seberapa signifikan perolehan suaranya, dan seberapa signifikan kerugian suaranya. harus dibuktikan dengan paramater kuantitatif yang jelas dan logis serta bisa diterima nalar. Keuntungan itu berhubungan dengan tinggi dan rendah, juga berhubungan dengan jumlah, banyak dan sedikit. Itu harus diukur lalu dibuktikan dengan parameter yang jelas.

Merujuk pada Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Pilkada, ada sebuah postulat yang mengatakan “*In criminalibus probationes debent esse luce clariores*”, artinya, didalam hukum Pidana, bukti bukti harus lebih terang daripada cahaya. Pada akhirnya untuk menguji kekuatan sebuah Rekomendasi bawaslu, haruslah didekatkan pada sebuah postulat yang mengatakan “*Actori incumbit onus probandi, Actore non probante reus absolvitur*”, artinya, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan, tetapi jika yang mendalilkan tidak bisa membuktikan, maka yang tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan.

Penambahan kewenangan ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar lembaga pemberi rekomendasi, melainkan pula sebagai pemutus perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, fungsi adjudikasi yang dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk memeriksa,

mempertimbangkan, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran politik uang, serta sengketa proses pemilu.

## **PENUTUP**

Bawaslu memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 karena Bawaslu berperan sebagai pengawas serta keterangannya dilapangan menjadi salah satu kunci bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mendapatkan informasi yang nyata benar adanya serta bersifat netral atau tidak memihak. Dalam prakteknya, khususnya di 5 (lima) kabupaten yang telah diuraikan di atas, Bawaslu sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pilkada. Namun demikian, terdapat beberapa hal terkait dengan peningkatan pemahaman mengenai peran Bawaslu sebagai pengawas dalam serangkaian tahapan pelaksanaan pilkada, seperti yang terjadi pada Kabupaten Sekadau, yakni adanya penetapan serangkaian dokumen yang ditetapkan dalam satu hari, Bawaslu setidaknya dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas dengan mengingatkan kepada pihak KPU Kabupaten Sekadau mengenai hak-hak orang lain yang berpotensi dirugikan akibat serangkaian tindakan hukum melalui penetapan dokumen dalam satu waktu. Dengan demikian, meskipun Bawaslu berdalih bahwa hal tersebut bukanlah ranah kewenangan dari pihak Bawaslu, namun setidaknya Bawaslu telah melakukan satu upaya konkret yang menyatakan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sekadau dalam penetapan dokumen-dokumen dalam satu waktu berpotensi menghilangkan hak orang lain untuk mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan hasil akhir perolehan suara. Dengan kata lain, kehadiran Bawaslu pada setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan KPU beserta jajarannya telah “dipelototi” oleh Bawaslu secara lebih optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Risalah Persidangan dalam perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 - Sekadau  
148/PHP.BUP-XIX/2021 – Pesisir Selatan  
135/PHP.BUP-XIX/2021 – Sabu Raijua

132/PHP.BUP-XIX/2021 – Boven Digoel

104/PHP.BUP-XIX/2021 – Morowali Utara

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Oettalolo dalam kegiatan Bawaslu kepada Asosiasi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 22 Juni 2019. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-miliki-peran-penting-di-sidang-mk>

Endah Maharani. Skripsi berjudul ‘Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menangani Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Lombok Tengah)’, <https://repository.ummat.ac.id/1349/1/SKRIPSI%20bab%201-3.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

Fortunatus Hamsah Manah. Opini: Quo Vadis Bawaslu pada [rumahpemilu.org](http://rumahpemilu.org). Juni 2021. <https://rumahpemilu.org/quo-vadis-bawaslu/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021.

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 bagi Bawaslu Provinsi yang diselenggarakan di Cisarua, Rabu, 14 Oktober 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16661&menu=2>.

Rudhi Achsoni. “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu”. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:011hiAVnkf0J:https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/167/74/+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto. Disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, 17 November 2019. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14875&menu=2>